

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.<sup>1</sup>

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”<sup>2</sup>

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 130

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.<sup>3</sup> Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan tugasnya tersebut maka hakim akan memberi atau menjatuhkan suatu keputusan setelah dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah pemeriksaan di muka sidang terhadap para saksi, para ahli, surat-surat dan alat bukti lain serta terdakwa seluruhnya telah dilaksanakan, maka Hakim ketua sidang segera menyatakan pemeriksaan sidang telah selesai. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Selanjutnya, giliran penasehat hukum untuk mengajukan pembelaannya, dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut dapat diberikan tanggapan berupa duplik dari penasehat hukum. Setelah acara sebagaimana dikemukakan di atas selesai, maka Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dan atau penasehat hukum dengan

---

<sup>3</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 223

memberikan alasannya (Pasal 182 ayat (2) KUHAP).

Proses tersebut dilalui dan diselesaikan, kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah majelis hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada persidangan, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Setelah masing-masing anggota majelis hakim dari anggota yang termuda sampai yang tertua menyampaikan pendapatnya disertai dengan pertimbangan dan dasarnya, kemudian pendapat terakhir diberikan oleh hakim ketua majelis. Jika setelah musyawarah tidak dihasilkan pemufakatan bulat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a) Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- b) Jika keputusan suara terbanyak tidak berhasil dicapai, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa;
- c) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

## **2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana**

Dalam KUHAP, pengertian putusan diatur dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,

---

<sup>4</sup> HMA Kuffal, *Op.,cit*, hlm. 350.

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>5</sup>

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu:<sup>6</sup>

a. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

1) Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.

2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.

3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>6</sup> Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 197-198

4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.

b. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

1) Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

2) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

3) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*) Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

#### **a. Putusan Bebas/ *Vrijspraak***

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Menurut Wirjono Projodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.<sup>7</sup> Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang

---

<sup>7</sup> Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 270

menjadi masalah adalah alat- alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat- alat bukti yang sempurna.<sup>8</sup>

Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vijspraak*) ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.

Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini adalah pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi,

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian dianggap tidak terbukti oleh hakim, maka terdakwa harus dibebaskan. Jadi menurut ketentuan pasal 191 ayat (1) ini, putusan bebas dijatuhkan kepada terdakwa apabila:<sup>9</sup>

- 1) Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

---

<sup>8</sup> Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 224

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm. 347

Pengadilan menyimpulkan tidak terdapat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, seperti apa yang tercantum pada pasal 183 KUHAP, sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan, menilai:<sup>10</sup>

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang- undang secara negatif;
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Maksud dari poin pertama adalah bahwa berdasarkan pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tersebut tidak diyakini oleh hakim. Sedangkan menurut poin kedua, kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan pasal 183 KUHAP sebagaimana telah disebutkan di atas, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi jika dihubungkan dengan pasal 191 ayat (1) tersebut, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim.

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 348.

- membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa;
- 2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian;
  - 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pasal 183 tersebut, yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.<sup>11</sup>

Dengan demikian jelaskan bahwa apabila berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (6) KUHAP, pengadilan negeri berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).<sup>12</sup>

#### **b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging***

Kalau pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus “lepas dari segala tuntutan hukum.” (pasal 191 ayat (2) KUHAP).<sup>13</sup>

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* ini diatur pada pasal 191 ayat (2), yang bunyinya adalah sebagai

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> H.M.A. Kuffal, *Op.cit*, hlm. 379

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 379

berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja *onslag*. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa- peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.<sup>14</sup>

Jadi, pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut dengan *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.<sup>15</sup>

Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat.

Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan

---

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 272

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 352

terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan pasal 44, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pasal 48 kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), pasal 49 kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), pasal 50 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, atau menurut pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan-alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan di atas.<sup>16</sup>

Jadi yang menjadi soal adalah orangnya, terdakwa *in persona* terbukti dalam keadaan tidak cakap untuk dihukum. Dalam arti lain, ada alasan pemaaf yang menjadikan terdakwa tidak boleh dihukum sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam kasus seperti itu, yang tidak terbukti dalam delik adalah unsur subjektif, tidak ada ditemukan unsur salah *schuld* di dalam niat pelaku yang berkualifikasi sengaja.

Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas

---

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 273.

minimum pembuktian yang diatur pasal 183 KUHP. Akan tetapi seperti telah disebutkan di atas, perbuatannya terbukti tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Jadi pada hakikatnya, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah-olah sama dengan putusan bebas, karena sama-sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan. Akan tetapi dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan antara keduanya, karena pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata.

Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtsspraak*). Pembebasan ini memiliki dua arti, dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, yang di dalamnya juga termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Bentuknya yaitu sebagai berikut:

1. Bila perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, seperti :
  - a Perbuatan yang tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki Undang-undang;
  - b Perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya;
2. Bila terdakwa tidak dapat dipersalahkan walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, seperti :
  - a Hal tersebut merupakan kekuasaan relatif tidak dapat diatasi;

- b Keadaan badaniah yang tidak memungkinkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;<sup>17</sup>

Adapun pembebasan dalam arti sempit, yaitu jika hakim berpendapat bahwa unsur- unsur dari delik tidak terbukti, tetapi pendapatnya keliru, karena salah satu unsur diartikan salah, salah karena tidak sesuai dengan kehendak undang- undang. Jadi, hakim tersebut menggunakan kriteria subjektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria objektif, yang harus dituruti.<sup>18</sup>

Mengenai status terdakwa yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, jika pada saat putusan dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan, maka harus dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur pada pasal 191 ayat (3) dan pasal 192.

### c. **Putusan Pidanaan/ *Veroordeling*.**

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Van Bemmelen merumuskan sebagai berikut :

*“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht”* (Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).<sup>19</sup>

Bentuk putusan pemidanaan diatur pada pasal 193 KUHAP. Pemidanaan disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada

---

<sup>17</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 45

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 286.

terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHAP ini berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut di atas bahwa jika kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti apa yang didakwakan jaksa di dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman/ pidana terhadap diri terdakwa.

Sesuai dengan pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pembedanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan pada pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.<sup>20</sup>

Putusan pembedanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Putusan pembedanaan ini meliputi macam- macam hukuman

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 354

seperti yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, sebagai berikut :

1. Hukuman pokok
  - a. Hukuman mati;
  - b. Hukuman penjara;
  - c. Hukuman kurungan;
  - d. Hukuman denda
2. Hukuman tambahan
  - a. Pencabutan hak tertentu;
  - b. Perampasan barang tertentu;
  - c. Pengumuman keputusan hakim

Status terdakwa juga tentu akan berubah setelah putusan diucapkan, hal ini diatur pada pasal 193 ayat (2) KUHP, yang pada dasarnya mengatakan bahwa seandainya saat putusan pidana dijatuhkan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan, berarti selama atau setelah berjalan beberapa lama persidangan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan, sejak penyidikan sampai pemeriksaan persidangan, pengadilan dapat memilih alternatif status yang akan diberikan kepada terdakwa, yaitu memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam status tidak ditahan, atau memerintahkan terdakwa supaya ditahan. Sedangkan jika terdakwa tidak dalam status ditahan ketika putusan pidana dijatuhkan, maka pengadilan dapat memilih salah satu alternatif untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan.

Pada dasarnya apabila diperbandingkan putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka sama-sama terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana. Selain itu pula baik putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van*

*gewijsde*) berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 dan SEMA Nomor 11 Tahun 1985, maka diberikan dan dicantumkan dalam putusan Hakim dengan amar yang berbunyi, “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.<sup>21</sup>

Sedangkan perbedaannya dapat ditinjau dari visi hukum pembuktian dan visi penuntutan sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Apabila ditinjau dari visi hukum pembuktian maka pada putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Atau dengan perkataan lain bahwa putusan bebas tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan keyakinan Hakim sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang, dan lain sebagainya.

Apabila ditinjau dari visi penuntutannya maka pada putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah diperiksa dan diadili oleh peradilan pidana, akan tetapi karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga dibebaskan, sedangkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana sehingga peradilan pidana tidaklah

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Op.,cit*, hlm. 130-131

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 131-132

berhak/berwenang mengadilinya karena merupakan yurisdiksi peradilan lain, seperti peradilan perdata, adat, dagang dan sebagainya.

**d. Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*) Dan Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere Vrijspraak*)**

Secara teori (menurut KUHAP), hanya dikenal istilah putusan bebas, tanpa adanya kualifikasi “bebas murni” atau “bebas tidak murni.” Putusan bebas (*vrijspraak*) yang diputus oleh hakim, dalam nuansa praktek peradilan berkembang istilah bebas murni dan bebas tidak murni. Kalangan dunia praktisi hukum tampaknya dalam memilah adanya indikasi bebas murni dan bebas tidak murni berdasar pula atas acuan argumen teoritis yang mengadakan pengkualifikasian bentuk-bentuk *vrijspraak*, seperti yang dikemukakan oleh seorang doktrina Belanda, J. M. van Bemmelen, sebagai berikut:

- a. *De zuivere vrijspraak* (putusan bebas murni), merupakan putusan akhir, hakim membenarkan fakta hukumnya (*feiten*), namun tuduhan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. *De onzuivere vrijspraak* (putusan bebas tidak murni), yaitu dalam hal batalnya tuduhan terselubung (*bedekte neitigheid van dagvaarding*) atau putusan bebas yang menurut keyakinan kenyataannya tidak didasarkan pada tidak terbuktinya apa yang dimuat dalam surat tuduhan.
- c. *De vrijspraak of grond van doel matige heid overwegingen* (putusan bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya), yaitu putusan hakim yang

diambil berdasarkan pertimbangan bahwa haruslah diakhiri atas suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.

- d. *De bedekte vrijspraak* (putusan bebas yang terselubung), yaitu dalam hal hakim mengambil putusan tentang fakta hukum (*feiten*) dan menjatuhkan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (dilepas dari tuntutan hukum).<sup>23</sup>

Mencermati pembagian *vrijspraak* oleh J. M. van Bemmelen tersebut dihubungkan dengan praktek peradilan pidana Indonesia maka jenis *vrijspraak* dengan kualifikasi bebas tidak murni (*de onzuivere vrijspraak*), bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan (*de vrijspraak of grond van doel matige heid overwegingen*) dan bebas yang terselubung (*de bedekte vrijspraak*) yang potensial serta dominan menjadi alasan atau justifikasi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Mengenai pengertian atau hakekat dari putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni tersebut akan penulis paparkan secara ringkas, sebagai berikut:

#### **1) Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*)**

Secara teori (menurut KUHAP) atau pembentuk Undang-undang hanya mengenal dan memakai satu istilah, yakni putusan bebas, tanpa kualifikasi bebas murni dan bebas tidak murni, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus

---

<sup>23</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 50-51.

bebas.” Esensi putusan bebas yang terkandung dalam rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut adalah senada dengan pandangan doktrina yang menyatakan, “Pembebasan yang murni sifatnya ialah pembebasan yang didasarkan tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan.”<sup>24</sup>

Hal ini memuat esensi yang sama dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Dengan demikian bahwa putusan bebas murni pada hakekatnya mengacu pada putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP oleh karena yang ditekankan dalam putusan bebas murni ini adalah tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan tertutupnya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang secara yuridis normatif ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP.

## **2) Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere Vrijspraak*)**

Mengenai pengertian putusan bebas tidak murni, berikut beberapa pendapat ahli, diantaranya, menurut J. M. van Bemmelen yang dikutip oleh Soedirdjo, seperti berikut: Dikatakan pembebasan tidak murni apabila *Yudex Factie* berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam surat tuduhan tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan, sebab hakim melihat dalam surat tuduhan lebih banyak daripada yang ada dan juga lebih

---

<sup>24</sup> H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 234.

banyak daripada yang perlu ada di dalamnya.<sup>25</sup> Sedangkan Soedirdjo sendiri berpendapat, bahwa: Putusan pembebasan tidak murni sesungguhnya merupakan putusan pelepasan dari tuntutan hukum, apabila putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, sedang menurut isi atau substansinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum, oleh karena itu disebut juga pelepasan dari tuntutan hukum terselubung (*bedekt ontslag van rechtsvervolging*). Dikatakan pembebasan tidak murni adalah pelepasan dari tuntutan hukum terselubung, apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu unsur tindak pidana dengan istilah yang sama sebagaimana terdapat dalam undang-undang dan hakim memberikan interpretasi itu keliru sehingga dianggap tidak terbukti.<sup>26</sup>

Pendapat lainnya mengenai persoalan putusan lepas dari segala tuntutan hukum secara terselubung dalam relevansinya dengan putusan bebas tidak murni, yakni: Pembebasan yang didasarkan pada kekeliruan penerapan hukum, yang merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum itu disebut pelepasan dari segala tuntutan hukum secara terselubung (*bedekt ontslag van rechts vervolging*). Misalnya tindak pidana yang didakwakan terbukti, tetapi terdakwa tidak dapat dipersalahkan (dipertanggungjawabkan). Dalam keadaan demikian seharusnya putusan berbunyi "pelepasan dari segala tuntutan hukum", tetapi karena kekeliruan, hakim menyatakan terdakwa "dibebaskan dari dakwaan". Untuk membuktikan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya merupakan suatu pelepasan

---

<sup>25</sup> Soedirdjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 89.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal: 87.

dari segala tuntutan hukum, memerlukan pembahasan yuridis, yang membuktikan bahwa amar putusan yang berbunyi pembebasan itu adalah keliru.<sup>27</sup>

Kembali mengenai pengertian putusan bebas tidak murni, M. Yahya Harahap, mengatakan: Suatu putusan bebas dianggap pembebasan tidak murni yakni:

- Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan;
- Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relatif maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan bebas itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis.<sup>28</sup>

Selanjutnya A. Minkenhof yang dikutip oleh Andi Hamzah, berpendapat: Suatu pembebasan tidak murni ialah suatu putusan yang bunyinya bebas (*Vrijspraak*) tetapi seharusnya merupakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*), yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*Bedekt Ontslag van Rechtsvervolging*).<sup>29</sup>

H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, memberikan pandangannya, sebagai berikut: yang dimaksud dengan putusan bebas yang tidak murni, ialah suatu putusan pembebasan yang didasarkan: *Pertama*, Kekeliruan penafsiran terhadap istilah tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan. *Kedua*, Pembebasan tersebut seharusnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan

---

<sup>27</sup> Harun M. Husein, *Op. Cit*, hal: 127.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal: 111.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 260.

hukum. *Ketiga*, Putusan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya.<sup>30</sup> Definisi berikutnya merupakan pengertian pembebasan tidak murni yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25-2-1981 No. 445 K/Kr/1980 sebagaimana dikutip oleh Suryono Sutarto, yang menyatakan, “Putusan bebas tidak murni mengandung pengertian putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan didasarkan atas tafsiran yang tidak benar mengenai pasal yang bersangkutan ataupun mengenai suatu unsur dari tindak pidana tersebut.”<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat para sarjana dan yurisprudensi akhirnya seorang doktrina memberikan sebuah kesimpulan terhadap putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni tersebut, sebagai berikut: Bahwa dapat ditarik kriteria untuk mengidentifikasi apakah putusan bebas itu mengandung pembebasan yang murni atau tidak murni. Kriteria dimaksud, adalah:

- a. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila:  
Pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya;
- b. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Hakekat Pemidanaan**

---

<sup>30</sup> H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Loc.cit.*

<sup>31</sup> Suryono Sutarto, *Op.,cit*, hlm. 103.

<sup>32</sup> Harun M. Husein, *Op.,cit*, hlm. 130.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>33</sup>

Berbeda dengan Moeljatno yang membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “*wordt gestraft*”. Hal ini disebabkan apabila kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka kata “*straf recht*” berarti “hukum-hukuman”. Menurut Moeljatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>34</sup>

Hal di atas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya juga dikemukakan oleh beliau, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Menurut beliau

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24

<sup>34</sup> Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40.

“penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.<sup>35</sup>

Akhirnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “straf”, namun menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.<sup>36</sup> Sedangkan Sudarto, berpendapat bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisahkan dengan hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen penting dari hukum pidana.<sup>37</sup>

Terlepas dari perdebatan diatas, pidana sebagaimana didefinisikan oleh Bambang Waluyo adalah suatu reaksi atau delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik. Dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan siapakah yang berhak menjatuhkan pidana, pada umumnya para sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintahlah yang berhak untuk memidana atau memegang *jus puniendi* itu. Tetapi yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah apa alasan sehingga negara atau pemerintah

---

<sup>35</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 72

<sup>36</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, hlm. 1

<sup>37</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988, hlm. 9

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 9

yang berhak untuk memidana. Menurut Beysens, negara atau pemerintah berhak memidana karena:<sup>39</sup>

- 1) Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Di sinilah ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan itu.
- 2) Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat obyektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hakekat serta apa yang menjadi tujuan pembedaan itu, perlu dikemukakan lagi bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa, atau menurut Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan juga mempunyai fungsi atau sifat yang subsidiar.<sup>40</sup>

Menurut Leo Polak, apakah hakekat, makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, merupakan problema yang tidak terpecahkan. Terhadap pendapat Leo Polak itu, Sudarto menegaskan bahwa sejarah dari hukum pidana pada hakekatnya merupakan sejarah pidana dan pembedaan. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*),

---

<sup>39</sup> Sudarto, *Op.,cit*, hlm. 23

<sup>40</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 1981, hlm. 30

bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak untuk dikenai. Oleh karena itu, orang tidak pernah ada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan ppidanaan, untuk memberikan pbenarandari pidana itu sendiri.<sup>41</sup>

Sebagaimana sebelumnya telah disinggung bahwa mengenai hakekat pidana, pada umumnya para penulis menyebutnya sebagai suatu penderitaan atau nestapa. Bonger mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Pendapat ini sama dengan Roeslan Saleh yang mengatakan pidana adalah “reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.<sup>42</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.<sup>43</sup> Dalam hal tujuan pidana, Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa “pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.

Mengenai ppidanaan, L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem ppidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan ppidanaan (*the statutory rules relating to*

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>42</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 5

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 27

*penal sanction and punishment*).<sup>44</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>45</sup>

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 23

<sup>45</sup> *Ib id*, hlm. 117

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 136.

## 2. Teori/Tujuan Pidana

Muhammad Nurul Huda, dalam bukunya menjelaskan bahwa untuk mengatasi kejahatan, maka hukum pidana sebagai salah satu penjaga tata tertib mengambil bagian untuk mengatasi kejahatan. Caranya yaitu dengan melakukan penindakan kepada pelaku pelanggaran tata tertib yang ada dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah:

1. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*). Teori menginginkan hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan.
2. Teori Relative (*doeltheori*)
  - a. Penjeraan.
  - b. Perbaikan.
  - c. Membinasakan.<sup>48</sup>

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017, hlm. 9

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>49</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>50</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>51</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>52</sup> Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>53</sup>

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :<sup>54</sup>

- d. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- e. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- f. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
- g. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;

---

<sup>50</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105.

<sup>51</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 24.

<sup>52</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 90

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 12

<sup>54</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm. 26

- h. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>55</sup>

Menurut Leonard, teori relatif ppidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>56</sup> Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pbenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang

---

<sup>55</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 106.

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm. 96-97

membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>57</sup>

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :<sup>58</sup>

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>59</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :<sup>60</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

---

<sup>57</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 26.

<sup>58</sup> *ibid*

<sup>59</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 107.

<sup>60</sup> Adami Chazawi, *Op.,cit*, 2010, hlm 162-163.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pidanaaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>61</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pidanaaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.<sup>62</sup> Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pidanaaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan

---

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm. 96-97.

<sup>62</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 12.

tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>63</sup>

Berdasarkan teori-teori ppidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan ppidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

### 3. Jenis-jenis Pidana

Sistem ppidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

Mengenai Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:<sup>64</sup>

- 1) Pidana pokok berupa :
  - a) Pidana mati ;
  - b) Pidana penjara ;
  - c) Pidana kurungan ;
  - d) Pidana denda ;
  - e) Pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan berupa :
  - a) Pencabutan beberapahak tertentu ;
  - b) Perampasan barang-barang tertentu ;
  - c) Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua pidana yang dicantumkan

---

<sup>63</sup> *ibid*

<sup>64</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

terhadap berbagai kejahatan di dalam hukum positif Indonesia. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dikatakan terberat hal ini dapat dilihat dalam sistematika dan urutan pidana pokok pada Pasal 10 KUHP yang dalam hal tersebut pidana mati berada pada urutan teratas. Namun, sanksi ini tidak dikenakan kepada semua jenis tindak pidana, di dalam KUHP hanya beberapa Pasal saja yang menjatuhkan pidana mati sebagai sanksinya, yakni:

- a. Kejahatan terhadap Negara yakni pada Pasal 104, 111 ayat (2), dan Pasal 124 ayat (3) KUHP.
- b. Pembunuhan dengan berencana, yakni pada Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP.
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan yakni pada Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.
- d. Pembajakan di laut, pantai pesisir dan sungai yang dalam keadaan seperti apa yang disebut pada Pasal 444 KUHP.

Selain itu di luar KUHP juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana mati, biasanya tindak pidana yang masuk dalam kategori *extraordinary crime* yakni psikotropika narkotika dan pada Undang- Undang No. 5 dan 22 Tahun 1997, terorisme pada Undang- Undang No. 15 Tahun 2003, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Undang- Undang 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Menurut Roeslan Saleh menyatakan: “Pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu”.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakart, 1987, hlm. 62

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah yang menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.<sup>66</sup>

Pidana Penjara adalah bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat karena diancam terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal seumur hidup. Pidana penjara yang paling berat adalah penjara seumur hidup sedangkan yang paling ringan adalah minimum 1 hari. Pidana penjara pada KUHP selain diatur pada Pasal 10 KUHP, diatur pula secara lebih terperinci pada Pasal 12 KUHP, yakni:

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut- turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untu duapuluh tahun berturut- turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali- kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pasal 12 KUHP tersebut menerapkan adalah hukuman penjara lamanya seumur hidup atau sementara dan pidana penjara dilakukan dalam jangka waktu tertentu yakni minimal 1 hari dan paling lama 15 tahun atau dapat dijatuhkan

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 36

selama 20 tahun, tapi tidak boleh lebih dari 20 tahun.

Barda Namawi Arif menyatakan:

“Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dan seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana”<sup>67</sup>.

Berdasarkan uraian di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan, kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

Selanjutnya, pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Namun pidana kurungan dapat dikatakan lebih ringan dibandingkan dari pidana penjara. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang mengatur:

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 (a) KUHP.
- c. Pidana kurungan sekali- kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana kurungan

---

<sup>67</sup> Barda Namawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 44

minimal hanya 1 hari dan paling lama 1 tahun, tapi batas maksimal adalah 1 tahun 4 bulan (bila ada pemberatan seperti pada Pasal 52 KUHP). Hal ini tentunya berbeda dengan lama waktu ancaman pidana penjara yaitu minimal satu hari dan maksimal hukuman hanya 15 tahun penjara tapi bisa diperpanjang hingga 20 tahun.

Sanksi pidana kurungan dapat digantikan denda pengganti kurungan, hal ini tentu tidak dapat dilakukan oleh penerima sanksi pidana penjara. Hal lain yang menjadi pembeda antar keduanya terkait pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di luar wilayah/daerah hukum terpidana, sedangkan pidana kurungan tidak bisa dilakukan di luar dari wilayah/daerah hukum terpidana. Ditambahkan bahwa terpidana penjara wajib mengikuti pembinaan sesuai aturan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan (LP), namun hal tersebut tidak dapat dipaksakan kepada penerima pidana kurungan karena pelaksanaan pembinaan digantungkan kepada kemauan terpidana.

Berikutnya, pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik- delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali- kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Sehingga pidana denda pada KUHP paling sedikit adalah Rp. 3,75.- namun tidak ada batasan maksimalnya dan apabila terpidana tidak bisa membayar pidana denda tersebut maka bisa diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti yang minimal adalah 1 hari dan maksimal 6 bulan, namun apabila terkait kasus pemberatan ataupun terkait Pasal 52 KUHP bisa diperpanjang hingga 8 bulan.

Selain itu pidana denda tersebut bisa dibayarkan oleh orang lain sebagai perwakilan terpidana. Pada Pasal 31 KUHP juga dapat dikatakan keistimewaan lain dari pidana denda, bahwa apabila terpidana tidak bisa membayar sebagian dari pidana denda tersebut maka pidana kurungannya pun dikurangi dengan seimbang. Terkait penjatuhan pidana denda ini hakim dalam putusannya harus menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi terpidana.

Terakhir mengenai penjelasan pidana tutupan, pidana tutupan itu sebenarnya telah di maksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat di jatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah di lakukan karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati. Pidana tutupan adalah jenis

pidana yang didasarkan pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ini berdasarkan undang- undang tersebut dapat digunakan sebagai pidana pengganti penjara dan biasanya pidana ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan yang bersifat politik.

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa pidana tambahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu dimaksudkan sebagai pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut "*burgerlijke dood*". Hak-hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah dimuat dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak menjadi anggota angkatan bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu. Untuk berapa lamanya hakim dapat menetapkan berlakunya pencabutan hak-hak tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 KUHP, yaitu:
  1. Dalam hal pidana atau mati, lamanya pencabutan seumur hidup.
  2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
  3. Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun.

Berikutnya perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana tentang harta kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan.
- b. Barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Jika barang itu tidak diserahkan atau harganya tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan ini paling sedikit satu hari dan 6 bulan paling lama. Jika barang itu dipunyai bersama, dalam keadaan ini, perampasan tidak dapat dilakukan karena sebagian barang kepunyaan orang lain akan terampas pula.

Terakhir pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman pengumuman tidak boleh dikenakan.

Dasar hukum dari pidana tambahan selain dari apa yang tertera pada Pasal 10 KUHP adalah terdapat pada Pasal 43 KUHP dan untuk pidana tambahan ini hanya khusus untuk beberapa tindak pidana saja, seperti:

- a) menjalankan tipu muslihat dalam barang- barang keperluan angkatan perang dalam waktu perang.
- b) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang- barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c) Kesembroan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain terluka atau mati.
- d) Penggelapan.
- e) Penipuan.
- f) Tindakan merugikan pemiutang.

Pidana tambahan terdapat suatu tujuan dan manfaat yakni dengan adanya pengumuman putusan hakim yang pengumuman tersebut disiarkan di media cetak

ataupun elektronik maka masyarakat mengetahui pelaku serta hukuman dari suatu tindak pidana. Sehingga diharapkan suatu saat nanti masyarakat tidak meniru tindak pidana tersebut dan tidak akan terjadi tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lain yang merugikan masyarakat.

## **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi bukanlah kejahatan baru, melainkan kejahatan lama yang sangat pelik. Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, korupsi juga terjadi di negara-negara lain. Bahkan, sekarang ini korupsi sudah dianggap sebagai masalah internasional. Pemberantasan korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Secara umum tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara (keuangan negara), tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Jika korupsi menjadi suatu budaya, tindak pidana ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa. Bahkan, korupsi selain menyengsarakan rakyat, juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.

Menurut Fockema Andrea istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, disamping itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk. Dari bahasa Latin itulah turun

ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”, dimana Arti harfiah dari kata itu ialah : kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah<sup>68</sup>

Dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Pengertian dari korupsi secara harafiah menurut John M. Echols dan Hasan Shadily, berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A.I.N Kramer ST mengartikan kata korupsi sebagai; busuk, rusak, atau dapat disuap. Sedangkan dalam The Lexicon Webster Dictionary kata korupsi berarti; kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>69</sup>

Dalam buku Muhammad Nurul Huda dijelaskan bahwa menurut ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa Korupsi adalah gejala bahwa para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan dan ketidakberesan lainnya.<sup>70</sup> Kemudian dijelaskan pula disana bahwa pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:

---

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4

<sup>69</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 23

<sup>70</sup> Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UIR, 2014, Riau, hlm.

- a) Kejahatan, kebusukan. Dapat disup, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c) Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan bersifat buruk.<sup>71</sup>

Gurnal Myrdal tampaknya menggunakan istilah korupsi dalam arti luas yang meliputi juga kolusi dan nepotisme, maka Helbert Edelherz lebih suka menggunakan istilah “*white collar crime*” untuk perbuatan pidana korupsi. *White collar crime* atau kejahatan kerah putih adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis/keuntungan pribadi.<sup>72</sup> Dalam hukum positif anti korupsi khususnya, dalam Pasal 1 angka (1) Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi:

Tindak Pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

Dengan demikian dapat dijabarkan mengenai pengertian dari tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan materiil yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 24

20 Tahun 2001 yang diatur didalam pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 dan 24. Namun menurut Aziz Syamsuddin, tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor), akan tetapi secara umum ia menjelaskan bahwa pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara atau penyelewengan atau penggelapan uang Negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>73</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena korupsi merupakan pelanggaran HAM (Hak sosial dan hak ekonomi). Senada dengan Romli, Muladi menyatakan bahwa korupsi juga merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini disebabkan sifat korupsi yang sudah sistematik, endemik, berakar (*ingrained*) dan *flagrant* yang mengakibatkan kerugian finansial dan mental.<sup>74</sup>

Pendapat yang berbeda dari Andi Hamzah, korupsi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*), bukan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini disebabkan, menurut Hamzah karena korupsi itu terdapat pada setiap zaman, waktu, negara dan masyarakat, sama halnya dengan pencurian. Akan tetapi, di antara kejahatan biasa tersebut terdapat yang luar biasa, seperti korupsi BLBI. Dengan demikian, korupsi disebut *extra ordinary crime* karena korupsi yang dilakukan dalam jumlah yang besar dan dapat merugikan keuangan negara serta melanggar hak sosial dan hak ekonomi.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 15

<sup>74</sup> Indah Harlina, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum*, FH UI, 2008, hlm. 3

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 3

Permasalahan korupsi di Indonesia dapat dikatakan sudah dalam taraf yang membahayakan. Korupsi terjadi hampir di seluruh lapisan, baik di lembaga pemerintah, perwakilan rakyat, peradilan, pengusaha maupun masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik, artinya tindak pidana itu dilakukan di semua lembaga negara dari tingkat paling rendah sampai yang paling tinggi. Selain itu, korupsi juga terjadi di lembaga penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum. Hal ini berarti korupsi memiliki akibat yang sangat luas.

Menurut Muladi, dampak luas korupsi terhadap Indonesia berupa

- a) Merendahkan martabat bangsa di forum internasional;
- b) Menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing;
- c) Bersifat meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) baik di sektor pusat maupun daerah;
- d) Bersifat transnasional dan bukan lagi masalah per negara;
- e) Cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan;
- f) Merusak moral bangsa (*moral and value damage*);
- g) Menghianati agenda reformasi;
- h) Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
- i) Mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*);
- j) Menodai supremasi hukum (*jeopardizing the rule of law*);
- k) Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain, seperti “*money laundering*”;

- 1) Bersifat terorganisasi (*organize crime*) yang cenderung transnasional; Melanggar HAM.<sup>76</sup>

Sebenarnya, korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia karena korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Salah satu faktor yang bisa memulai terjadinya korupsi adalah ketika orang mulai mengadakan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, sebagaimana dikatakan oleh Onghokham sebagai berikut:

Korupsi hanya ada ketika orang mulai mengadakan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, sesuatu yang dalam konsep tradisional tidak terdapat. Masalah penjualan jabatan juga sama sekali bukan merupakan masalah baru. Hal ini sudah diperkenalkan pada masa VOC dan kemudian dipraktekkan di dalam kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dengan demikian, lahirlah konsep bahwa jabatan umum dalam suatu negara adalah juga sumber penghasilan. Dari sanalah sebenarnya gejala korupsi bisa berjalan.<sup>77</sup>

Akan tetapi, hingga saat ini Indonesia masih belum dapat memberantas korupsi, bahkan korupsi semakin meningkat. Keadaan ini mengakibatkan Indonesia disebut sebagai salah satu “Negara Terkorup di Dunia”, hal ini dapat dilihat pada *Corruption Perception Index*. Berdasarkan survei *Corruption Perception Index* pada tahun 2006, Indonesia merupakan negara paling korup dan berada di peringkat 7 dari 163 negara. Nilai *Corruption Preseption Index* (CPI) Indonesia ternyata 2.4. lebih rendah daripada negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Indonesia berada dalam satu peringkat dengan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5

<sup>77</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen sistem Integritas Nasional)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 35.

Azerbaijan, Burundi, Central African Republic, Ethiopia, Papua New Guinea, dan Togo, dan Zimbabwe yang merupakan negara yang dilanda konflik.<sup>78</sup>

## **2. Tindak Pidana Khusus Dalam Hukum Nasional**

Dalam bukunya Adami Chazawi, dilihat dari unsur tindak laku dalam rumusan tindak pidana, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan antara tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana korupsi pasif. Tindak Pidana korupsi aktif adalah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Sedangkan tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana korupsi yang unsure tingkah lakunya dirumuskan secara pasif.<sup>79</sup>

Terdapat beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:<sup>80</sup>

### **a. Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Menimbulkan Kerugian Keuangan atau Perekonomian Negara.**

1) Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Tujuan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) ini diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

---

<sup>78</sup> [http://www.transparency.org/policy\\_research/surveys\\_indices/cpi](http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi), diakses tanggal 12 Oktober 2017

<sup>79</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 19-21

<sup>80</sup> Muhammad Nurul Huda, *Op.,cit*, hlm. 78

minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2) Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang atas perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana mati. Pasal ini memuat unsur tindak pidana korupsi sebagaimana unsur tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) hanya saja dalam Pasal 2 ayat (2) ketentuannya ditambah sehingga terdapat unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Keadaan tertentu disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:

- a) Penanggulangan keadaan bahaya;
- b) Bencana alam nasional;
- c) Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas; atau
- d) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter;
- e) Pengulangan tindak pidana korupsi.

3) Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana Yang Ada

Padanya Karena Jabatan atau kedudukan.

Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 3 UU PTPK yang menguraikan unsur “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”. Adapun sanksi pidana diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

**b. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Dengan Penyuapan**

- 1) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK. Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ini diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- 2) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dengan Memberikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a ini diadopsi dari Pasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP. Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 5 ayat

(1) huruf a yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Suap.

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU PTPK. Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) diancam pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

4) Tindak Pidana Korupsi Suap Kepada Hakim.

Dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a ini memiliki kemiripan unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ini diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

5) Tindak Pidana Korupsi Suap Kepada Advokat.

Dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ini memiliki kemiripan dengan rumusan tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP. Ancamannya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara. paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**c. Tindak Pidana Penggelapan Uang atau Surat Berharga Dalam Jabatan.**

Muhammad Nurul Huda, dalam bukunya menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>81</sup>

*Pertama*, diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU PTPK yang menegaskan “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 86

yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

*Kedua*, diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU PTPK yang menegaskan “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

*Ketiga*, diatur dalam ketentuan Pasal 10 yang menegaskan “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

**d. Tindak Pidana Korupsi Berupa Pemerasan.**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, f dan g UU PTPK yang menegaskan sebagai berikut:

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau

menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

**e. Perbuatan Curang**

Perbuatan curang diatur dan dincam sanksi pidana dalam Pasal 7 UU PTPK yang menegaskan sebagai berikut:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakuakn perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dlam keadaan perang;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dimaksud dlam huruf a;
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang; atau
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan.**

Tindak pidana korupsi selanjutnya adalah dalam bentuk benturan kepentingan dalam suatu pengadaan, perbuatan yang demikian itu diatur dalam Pasal 12 huruf (i) yang menegaskan “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

**g. Gratifikasi**

Tindak pidana korupsi gratifikasi diatur dalam 2 Pasal, yaitu Pasal 12 B dan 12 C UU PTPK, yang masing-masing akan disebutkan sebagai berikut:

Pasal 12 B, berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12 C berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.